

## CASH WAQF LINKED DEPOSIT SEBAGAI INOVASI PEMBIAYAAN SOSIAL ISLAM DI ERA EKONOMI BERKELANJUTAN

**Rizky Auliya Nasution**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
[rizkyaulia1973@gmail.com](mailto:rizkyaulia1973@gmail.com)

**Paisal Rahmat**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
[paisalrahmat@stain-madina.ac.ad](mailto:paisalrahmat@stain-madina.ac.ad)

**Royhan Mustopa Nasution**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
[musroy40@gmail.com](mailto:musroy40@gmail.com)

### *Abstract*

*Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) is an innovation in Islamic social finance that combines the concept of temporary cash waqf with Islamic time deposit instruments. This scheme allows donors (wakif) to place funds in term deposits at Islamic financial institutions, where the profit-sharing returns are distributed to beneficiaries for social purposes, while the principal remains secure and can be returned to the donor. This study aims to analyze the fundamental concept of CWLD, identify the opportunities and challenges of its implementation in Indonesian Islamic financial institutions, and examine its potential optimization as a social financing instrument that supports sustainable development. Using a descriptive qualitative approach through literature review, the study finds that CWLD has great potential to grow through regulatory support, digitalization, and increasing public awareness of Islamic philanthropy. However, challenges such as low literacy on cash waqf, limited capacity of nazhir (waqf managers), and suboptimal integration of technology and fiscal incentives remain obstacles to implementation. Therefore, optimizing CWLD requires cross-sectoral synergy, regulatory strengthening, and comprehensive public education strategies. With proper management, CWLD has the potential to become a key pillar of sustainable Islamic social financing in Indonesia.*

**Keywords:** *Sharia economy, halal tourism, culinary business, business management, Tobi Coffee Sumedang.*

### **Abstrak**

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan inovasi dalam keuangan sosial Islam yang menggabungkan konsep wakaf uang temporer dengan instrumen deposito syariah. Skema ini memungkinkan wakif menempatkan dana pada deposito berjangka di lembaga keuangan syariah, di mana hasil bagi hasilnya disalurkan kepada penerima manfaat untuk tujuan sosial, sementara dana pokok tetap aman dan dapat kembali kepada wakif. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis konsep dasar CWLD, mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya di lembaga keuangan syariah Indonesia, serta mengkaji potensi optimalisasinya sebagai instrumen pembiayaan sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa CWLD memiliki peluang besar untuk berkembang melalui dukungan regulasi, digitalisasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap filantropi Islam. Namun, tantangan berupa rendahnya literasi wakaf uang, keterbatasan kapasitas nadzir, serta belum optimalnya integrasi teknologi dan insentif fiskal masih menjadi hambatan implementasi. Oleh karena itu, optimalisasi CWLD memerlukan sinergi antarsektor, penguatan regulasi, dan strategi edukasi publik yang komprehensif. Dengan pengelolaan yang tepat, CWLD berpotensi menjadi pilar utama pembiayaan sosial Islam yang berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Cash Waqf, Deposito Syariah, CWLD, Keuangan Sosial Islam, Pembangunan Berkelanjutan.*

## Pendahuluan

Perubahan paradigma dalam tata kelola ekonomi global menuntut adanya inovasi pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada profitabilitas semata, melainkan juga memperhatikan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan. Ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan untuk generasi masa kini dan masa depan. Akses keuangan yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi; ini merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan [1].

Dalam konteks ini, keuangan Islam, khususnya sektor Islamic Social Finance (ISF), hadir sebagai alternatif yang relevan dan potensial dalam menjawab kebutuhan akan pembiayaan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama dalam kerangka ISF adalah wakaf. Wakaf merupakan bagian dari instrumen filantropi Islam yang termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah*, yaitu ibadah harta, tidak hanya memiliki nilai ibadah tetapi juga mengandung dimensi sosial dan ekonomi yang sangat kuat [2]. Sebagai bentuk *ibadah maliyah ijtima'iyah* (ibadah harta yang bersifat sosial), wakaf menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan [3].

Dalam fikih klasik, istilah wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau menghentikan. Ulama mendefinisikan wakaf sebagai menahan pokok harta (*al-ashl*) dan menyalurkan hasil atau manfaatnya (*al-manfa'ah*) untuk kepentingan umum. Sedangkan dalam teori maqashid syariah, wakaf berperan untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) dan memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat melalui pemanfaatan aset secara produktif.

Menurut catatan sejarah, wakaf dimulai pada masa Nabi Muhammad, ketika beberapa sahabat Nabi dikatakan telah memberi mereka dorongan untuk mengejar tujuan pembangunan mereka. Pendapatan dari lahan tersebut sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat. Karena itu, wakaf ditujukan untuk menjadi

salah satu program yang paling efektif untuk pendidikan kemiskinan, terutama di negara-negara Muslim [4].

Kesuksesan wakaf di negara-negara muslim adalah bukti bahwa wakaf sangat membantu menyelesaikan masalah ekonomi. Wakaf di Bangladesh adalah contohnya. M. Abdul Mannan, seorang ahli ekonomi, menciptakan konsep wakaf tunai, yang mengarah pada keberhasilan wakaf tersebut [5]. Sebagai salah satu bentuk alternatif keuangan sosial

islam, wakaf berpotensi besar untuk dikembangkan guna mencapai Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, khususnya dalam memberikan solusi utama atas berbagai masalah sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pemberian kesempatan pembelajaran sepanjang hayat, pengangguran, dan lainnya [6]. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas nazir, pengembangan program yang berorientasi pada produktivitas, dan penerapan model wakaf yang dapat berkontribusi pada sektor-sektor kritis, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi [7].

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Berbagai data dan penelitian tentang potensi wakaf yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang berwenang menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar. Menurut Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama RI, ada 440,512 ribu lokasi tanah wakaf, dan luas tanah wakafnya adalah 57.263,69 ha, atau sekitar 0,03% dari luas daratan Indonesia baru 57,42%.

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik wakaf pun mengalami inovasi bentuk dan model pengelolaan. Salah satu bentuk yang cukup progresif adalah wakaf uang (cash waqf). Wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk uang tunai di mana modal atau pokok uang yang diwakafkan tersebut tetap (tidak boleh berkurang), sedangkan manfaat atau hasil dari pengelolaan uang tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf [8].

Tujuan wakaf uang adalah untuk mendorong investasi dan membantu pertumbuhan pasar modal Indonesia, meningkatkan penggalangan tabungan sosial, dan meningkatkan kesadaran orang-orang yang memiliki harta berlebih akan peran mereka dalam masyarakat. Saat ini, keuntungan wakaf uang adalah membangun masyarakat yang adil dan sosial. Keuntungan pertama adalah bahwa wakaf uang dapat diberikan dalam berbagai jumlah, sehingga mereka yang memiliki dana terbatas dapat berwakaf tanpa menunggu menjadi kaya raya. Keuntungan kedua adalah bahwa dengan wakaf uang, lahan kosong dapat digarap dan dimanfaatkan dengan cara apa pun yang mereka inginkan. Ketiga, dana wakaf dapat bermanfaat karena dapat diberikan kepada lembaga pendidikan yang tidak memiliki cukup dana. Pada akhirnya, wakaf ini akan membuat umat muslim menjadi individu yang mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan atau sektor lain tanpa bergantung pada anggaran negara yang terbatas [9].

Menurut beberapa penelitian, salah satunya dilakukan oleh BWI, potensi wakaf uang atau wakaf tunai di Indonesia menunjukkan nilai yang sangat besar, yaitu sekitar 180 triliun rupiah per tahun. Namun, akumulasi wakaf uang baru sebesar RP 2,23 triliun, atau kurang dari 2% dari potensi Rp 180 triliun.



**Gambar 1 Perkembangan Wakaf Uang**  
**Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2023)**

Perkembangan akumulasi aset wakaf uang di Indonesia dari tahun 2020 hingga Agustus 2023, yang diukur dalam satuan triliun rupiah. Data dalam grafik menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang positif terhadap penghimpunan wakaf uang, baik dalam bentuk wakaf uang konvensional (non-CWLS) maupun dalam bentuk Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Pada tahun 2020, total akumulasi wakaf uang tercatat sebesar Rp0,81 triliun, seluruhnya berasal dari wakaf non-CWLS. Tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan menjadi Rp1,48 triliun, ditandai dengan mulai munculnya kontribusi dari skema CWLS. Tahun 2022, total akumulasi meningkat menjadi Rp1,77 triliun, di mana porsi wakaf melalui CWLS mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hingga Agustus 2023, total akumulasi mencapai Rp2,23 triliun, dengan kontribusi CWLS yang semakin besar dan menonjol.

Perkembangan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis, seperti penerbitan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, Fatwa MUI tentang Wakaf Uang tahun 2002, serta inisiasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) oleh Presiden SBY pada tahun 2010 dan diperkuat kembali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021. Wakaf Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Jumlah pemanfaatan dana wakaf di Indonesia hanya 2%, sangat berbeda dengan 92% di Singapura, yang memiliki lebih banyak penduduk muslim dan wilayah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim paling banyak, dana wakaf yang berhasil dihimpun seharusnya juga besar. Namun, dalam kenyataannya, mereka masih sangat kecil [10].

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan aktualisasi wakaf uang, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya literasi wakaf, keterbatasan inovasi produk, belum optimalnya peran bank syariah sebagai agen penghimpun, serta lemahnya regulasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (Lestari et al., 2023; Ryandono et al., 2025).

Menanggapi tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan perbankan syariah mengembangkan produk inovatif bernama Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) pada tahun 2023. Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) adalah skema wakaf uang temporer yang dipadukan dengan produk deposito syariah. Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) menggunakan instrumen

deposito sebagai wakaf uang sementara, di mana dana yang disetor oleh wakif (pemberi wakaf) akan disimpan dalam deposito di bank syariah selama jangka waktu tertentu, dan hasil bagi hasil dari deposito tersebut disalurkan oleh nadzir (pengelola wakaf) untuk membiayai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Setelah jatuh tempo, dana pokok dapat kembali kepada wakif atau diperpanjang masa wakafnya [3]. Model Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dengan akad mudharabah, yang berhasil diterapkan dalam perbankan Islam di Bangladesh, menunjukkan bagaimana penghimpunan tabungan dan investasi dalam sektor sukarela dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi [12].

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) memiliki signifikansi ganda sebagai instrumen investasi berbasis syariah dan sebagai alat distribusi manfaat sosial. Dalam konteks teori *Creating Shared Value* [13] Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) menciptakan nilai ekonomi dan sosial secara simultan, di mana keuntungan tidak hanya dirasakan oleh wakif atau bank syariah, tetapi juga oleh masyarakat luas. Selain itu, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) juga selaras dengan prinsip-prinsip *Islamic Value-Based Intermediation* (VBI) yang menekankan peran lembaga keuangan Islam sebagai agen perubahan sosial. Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) menjadi bukti konkret bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi sosial yang berkelanjutan.

Dari perspektif hukum, keberadaan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) telah memperoleh legitimasi dengan diterbitkannya Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) oleh OJK pada tahun 2024. Pedoman ini menjadi landasan operasional bagi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam mengelola Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sesuai dengan prinsip syariah, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Namun demikian, implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) juga menghadapi tantangan besar, baik dari aspek internal maupun eksternal. Secara internal, bank syariah perlu meningkatkan kapasitas teknologi, transparansi, dan literasi pegawai terhadap produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Secara eksternal, tantangan datang dari masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang wakaf uang, belum adanya insentif fiskal bagi wakif, serta belum optimalnya regulasi yang mengatur teknis pelaksanaan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Menurut teori *Institutional Economics* (North, 1990), keberhasilan inovasi keuangan seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sangat bergantung pada keberadaan institusi yang mendukung, baik berupa regulasi formal, norma sosial, maupun kapasitas kelembagaan. Di sisi lain, keberhasilan produk ini juga membutuhkan dukungan dari teori *Stakeholder* [14], di mana seluruh aktor yang terlibat wakif, nadzir, regulator, dan Masyarakat harus memiliki peran aktif dalam memastikan keberlanjutan program.

Penerapan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) di Indonesia masih tergolong baru, namun telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Salah satu contoh implementasi adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Seri IPB-BSI-01 yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia, yang berhasil menghimpun dana wakaf lebih dari Rp19,5 miliar untuk beasiswa

pendidikan tinggi [15]. Meski capaian ini baru 19% dari target nasional Rp100 miliar, hasil tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap model wakaf temporer cukup tinggi, terutama jika disertai transparansi, akuntabilitas, dan tujuan sosial yang jelas.

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) juga dapat dikembangkan lebih luas untuk membiayai program-program pembangunan berkelanjutan, seperti infrastruktur hijau, fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro. Oleh karena itu, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) berpotensi menjadi *blended finance* syariah yang menggabungkan modal sosial (wakaf), modal keuangan (deposito), dan modal pembangunan (program SDGs).

Menurut teori *Institutional Economics* (North, 1990), keberhasilan sebuah inovasi keuangan seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sangat tergantung pada keberadaan institusi pendukung, baik yang bersifat formal (regulasi dan kelembagaan) maupun informal (norma sosial dan budaya). Selain itu, *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) mengingatkan bahwa semua pemangku kepentingan dari pemerintah, regulator, perbankan syariah, nadzir, hingga masyarakat harus bersinergi dalam mengawal implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Terlebih lagi, pendekatan *Behavioral Economics* menunjukkan bahwa masyarakat lebih tertarik berwakaf dalam bentuk temporer karena mengurangi risiko psikologis kehilangan aset, yang dikenal dengan konsep *loss aversion*.

Dengan pendekatan tersebut, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) menjadi salah satu solusi utama dalam mewujudkan pembiayaan sosial Islam yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) tidak hanya memperluas peran bank syariah sebagai agen bisnis dan agen sosial, tetapi juga memperkuat literasi dan partisipasi masyarakat dalam praktik wakaf. Oleh karena itu, kajian terhadap Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sangat penting untuk memahami bagaimana inovasi ini dapat terus dikembangkan secara optimal sebagai bagian dari sistem keuangan Islam yang responsif, akuntabel, dan inklusif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sebagai instrumen pembiayaan sosial Islam di era ekonomi berkelanjutan, serta merumuskan tantangan dan strategi implementasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan pembangunan nasional.

## **Kajian Teori**

### **Wakaf dan Keuangan Sosial Islam**

Wakaf merupakan bagian penting dalam sistem keuangan sosial Islam, yang termasuk dalam kategori ibadah maliyah *ijtima'iyah*, yakni ibadah harta yang bersifat sosial. Wakaf telah terbukti memiliki peran strategis dalam pembangunan umat sejak masa Rasulullah SAW, baik dalam bentuk tanah, bangunan, hingga aset produktif lainnya (Ali et al., 2019). Dalam perkembangan modern, wakaf berkembang menjadi lebih fleksibel, salah satunya dalam bentuk wakaf uang (cash waqf), yang memungkinkan umat Islam berkontribusi sosial tanpa harus memiliki aset tetap (Zulfa et al., 2024).

### **Konsep Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)**

CWLD merupakan bentuk inovasi dari wakaf uang yang digabungkan dengan deposito syariah. CWLD memfasilitasi wakif untuk mewakafkan dana secara temporer melalui bank syariah, di mana hasil bagi hasil disalurkan ke program sosial, sedangkan dana pokok dapat kembali kepada wakif setelah jatuh tempo (Hidayati & Inayah, 2024). Produk ini berlandaskan pada prinsip mudharabah dan diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 serta Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2002.

### **Maqashid Syariah dan CWLD**

Produk CWLD sejalan dengan maqashid syariah, yakni menjaga harta (hifz al-mal), menjaga agama (hifz al-din), dan menjaga kesejahteraan sosial (maslahah). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, CWLD memberi kontribusi terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Tumanggor, 2024). Produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual tetapi juga ekonomi dan sosial.

### **Pendekatan Teoritis**

Secara teori, keberhasilan CWLD dijelaskan melalui pendekatan Institutional Economics (North, 1990), yang menekankan pentingnya regulasi, norma sosial, dan dukungan kelembagaan. Selain itu, Stakeholder Theory (Freeman, 1984) menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak, termasuk pemerintah, perbankan syariah, nadzir, dan masyarakat. Pendekatan Behavioral Economics juga digunakan, di mana CWLD dinilai mampu mengurangi loss aversion karena wakif tidak kehilangan dana pokok (Utomo & Ismal, 2024).

### **Tantangan dan Optimalisasi CWLD**

Meskipun potensinya besar, CWLD menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi wakaf, belum optimalnya peran nadzir, kurangnya insentif fiskal, dan keterbatasan infrastruktur digital (Lestari et al., 2023; Ryandono et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan literasi publik, digitalisasi, regulasi yang tegas, dan kolaborasi multi-pihak menjadi syarat utama untuk mengoptimalkan peran CWLD dalam mendukung keuangan sosial Islam di era modern.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap konsep dan implementasi *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) sebagai inovasi dalam pembiayaan social Islam di era ekonomi berkelanjutan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup telaah terhadap berbagai literatur akademik, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku referensi, regulasi pemerintah, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, serta dokumen resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), dengan mengidentifikasi dan mengkaji tema-tema pokok yang relevan, seperti teori

maqashid syariah, stakeholder theory, institutional economics, dan konsep keuangan syariah berkelanjutan. Validitas data diperkuat dengan memilih referensi yang memiliki kredibilitas akademik tinggi dan menerapkan triangulasi teori guna memperkaya interpretasi hasil kajian. Pendekatan ini dinilai tepat untuk menjelaskan potensi dan tantangan CWLD sebagai solusi strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen keuangan sosial Islam.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep dan mekanisme kerja Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sebagai instrumen pembiayaan sosial Islam**

Cash Waqf Linked Deposit merupakan produk investasi syariah yang menggabungkan konsep deposito dan wakaf berjangka syariah. Produk ini memungkinkan wakif untuk menyimpan sejumlah uang dalam bentuk yang diterima oleh bank syariah terkemuka, seperti LKS-PWU. Hasil dan nilai simpanan di akhir program akan diberikan kepada nasabah (wakif) nantinya. Secara umum, ketika wakif menawarkan wakaf uang dalam bentuk deposito syariah, wakaf uang akan bekerja sama dengan bank syariah untuk menyelenggarakan program penerimaan manfaat wakaf (mauquf alaih).

Selain itu, hasil investasi dari deposit ini akan dikreditkan ke rekening nazir tertentu dan kemudian disesuaikan dengan situasi. Di akhir program, dana titipan ditransfer kepada wakif, sedangkan manfaat wakaf dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program CWLD harus fokus pada Penerima Manfaat Wakaf (Mauquf alaih), yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak sejalan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan [16].

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) didefinisikan sebagai instrumen keuangan berjangka waktu yang diperoleh melalui simpanan syariah, dimana dananya terus diinvestasikan dan keuntungannya digunakan untuk tujuan sosial Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang mengatur Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, khususnya Pasal 1 Ayat 1, mengatur wakaf sementara. Produk ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, di mana bank syariah berfungsi sebagai pengelola (mudharib) dan wakif berfungsi sebagai pemilik modal (shahib al-mal) [17].

Wakaf memainkan peran penting sebagai alat keuangan dan investasi sosial dalam sejarah umat Islam. Wakaf membiayai infrastruktur sosial seperti masjid, sekolah, pengajian, penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial, jaring pengaman sosial, dan pertahanan. Wakaf adalah instrumen yang selalu berubah dan dapat dibentuk dalam berbagai bentuk. Wakaf harus berupa uang yang dapat digunakan untuk pemberdayaan umat Islam secara lebih luas agar lebih efektif dan optimal. Optimalisasi pada CWLD sebagai berikut:

#### **a. Penguatan Literasi dan Edukasi Publik**

Optimalisasi CWLD harus diawali dengan peningkatan pemahaman masyarakat

terhadap konsep wakaf uang dan manfaat CWLD. Survei menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum mengenal wakaf dalam bentuk uang, apalagi dalam skema temporer berbasis deposito. Edukasi yang sistematis melalui seminar, kampanye media sosial, workshop di kampus dan komunitas muslim, serta kolaborasi dengan tokoh agama dapat membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya berwakaf melalui perbankan syariah.

#### **b. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi**

CWLD harus dikembangkan melalui platform digital yang ramah pengguna. Bank syariah perlu membangun sistem dashboard digital yang memungkinkan wakif memantau kinerja dana, pelaporan distribusi hasil, serta dampak sosialnya. Integrasi dengan aplikasi mobile banking, dompet digital syariah, dan QRIS wakaf akan memudahkan partisipasi publik, khususnya generasi muda.

#### **c. Penguatan Kemitraan dengan Nadzir Profesional**

Optimalisasi CWLD sangat bergantung pada kualitas nadzir yang menyalurkan hasil wakaf. Oleh karena itu, perlu dilakukan sertifikasi, pelatihan manajemen keuangan, dan penguatan tata Keadilan dan Transparansi sebagai nilai inti operasional kelola bagi nadzir. Bank syariah dapat membuat mekanisme seleksi nadzir yang kompeten dan melibatkan lembaga audit independen dalam mengawasi kinerja sosial program.

#### **d. Harmonisasi Regulasi dan Insentif**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, perlu menyusun regulasi khusus yang menjamin kepastian hukum CWLD serta memperkuat akuntabilitas bank dan nadzir. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian **insentif pajak** kepada wakif sebagai stimulus partisipasi masyarakat.

#### **e. Segmentasi Pasar dan Strategi Pemasaran Syariah**

Optimalisasi CWLD harus diarahkan pada segmen pasar yang memiliki dana menganggur dan ghirah Islam tinggi, terutama kalangan ASN Muslim, profesional, pengusaha UMKM syariah, dan alumni pesantren. Pendekatan dakwah berbasis nilai spiritual dan sosial akan lebih efektif dibanding pendekatan komersial murni.

#### **f. Monitoring, Evaluasi dan Transparansi**

Agar CWLD dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan sistem evaluasi yang ketat dan transparan. Laporan triwulanan tentang penghimpunan dana, distribusi hasil, dan dampak sosial harus dipublikasikan secara terbuka. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan loyalitas wakif.

Mekanisme penghimpunan dana wakaf uang pada instrumen deposito dalam jangka waktu wakaf selama satu tahun dengan nilai deposito minimal sebesar satu juta di mana imbal hasilnya dapat diberikan kepada penerima manfaat (mauquf 'alaih), dan ketika jangka waktu deposito berakhir, pokok wakaf uang deposito dikembalikan kepada wakif. Seperti produk deposito pada umumnya, setelah jatuh waktu deposito berakhir dana pokok wakaf uang dikembalikan kepada wakif. Yang membedakan hanyalah imbal hasil dari pengelolaan dana pokok wakaf uang tidak dikembalikan kepada yang mendepositkan (wakif) melainkan diberikan kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat) melalui nazhir (pengelola wakaf) yang

bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) [18].

Adapun skema cash waqf linked deposit (CWLD) berdasarkan gambar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menandatangani kontrak MoU dengan pengelola wakaf (nazhir) dalam penawaran program wakaf dan pengelolaan dana wakaf. Kedua, wakif melakukan pembukaan deposito di LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) dengan periode waktu minimal satu tahun, yang kemudian mewakafkan depositonya secara temporer kepada nazhir. Ketiga, untuk selanjutnya wakif melakukan ikrar wakaf di hadapan pejabat bank yang ditunjuk sebagai pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Selanjutnya, wakif akan menerima sertifikat wakaf uang, akta ikrar wakaf, serta duplikat bilyet deposito atas nama wakif dari LKS-PWU. Keempat, LKS-PWU melakukan pengelolaan dana wakaf temporer berbasis deposito (CWLD) yang ditempatkan oleh wakif. Kelima, pengelola wakaf (nazhir) menerima imbal hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana wakaf temporer berbasis deposito (CWLD) oleh LKS-PWU yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat (mauquf 'alaih).



**Gambar 2 Skema Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)**

**Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2024)**

Dari skema cash waqf linked deposit (CWLD) di atas jika diuraikan maka terdapat unsur-unsur wakaf. Pertama, wakif dalam mekanisme cash waqf linked deposit (CWLD) adalah orang yang berwakaf, dalam hal ini bisa seseorang atau badan hukum yang mewakafkan hartanya. Kedua, nazhir adalah pihak yang dipercaya untuk menjadi pengelola harta wakaf, baik bersifat badan hukum atau individu. Adanya nazhir bertujuan untuk menjaga dan mengawasi harta wakaf agar tidak hilang. Ketiga, mauquf 'alaih, yaitu orang yang menerima harta wakaf.

Dalam mekanisme cash waqf linked deposit (CWLD) adalah penerima manfaat, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, UMKM, rumah ibadah, dan yang lainnya. Keempat, mauquf bih. Dalam mekanisme cash waqf linked deposit (CWLD), mauquf bih adalah imbal hasil dari pengelolaan wakaf uang berbasis deposito. Kelima, sighat, yaitu pernyataan wakif sebagai tanda bahwa sesuatu yang diwakafkan telah diserahkan. Dalam hal ini adalah wakif berikrar wakaf di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).

## **2. Peran strategis CWLD dalam mendukung tujuan ekonomi berkelanjutan (sustainable development) dari perspektif keuangan syariah**

Deposito Terkait Wakaf Tunai (CWLD) selaras dengan keuangan berkelanjutan dengan mendukung tujuan Maqasid al-Shari'ah. CWLD mempromosikan kesejahteraan sosial (masalah) dengan mendanai proyek-proyek di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur, yang secara langsung memberi manfaat bagi masyarakat. CWLD juga menjaga kekayaan (*hifz al-mal*) melalui investasi yang bijaksana dalam proyek-proyek yang stabil dan bermanfaat, serta memastikan keamanan modal. Selain itu, CWLD menegakkan keadilan (*adl*) dengan mendistribusikan manfaat secara adil dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (*hifz al-hajat*), serta memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan tujuan Syariah.

Maqasid al-Shari'ah memainkan peran kunci dalam pengembangan produk seperti CWLD dengan menargetkan tujuan Syariah berupa kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, di mana tantangan seperti kemiskinan, akses pendidikan, dan kesenjangan perawatan kesehatan terus berlanjut, Maqasid al-Shari'ah memandu desain produk untuk mengatasi masalah ini. CWLD menggabungkan tabungan dengan wakaf, yang memungkinkan simpanan untuk diinvestasikan dalam usaha yang menguntungkan, dengan pengembalian yang digunakan untuk tujuan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan dukungan ekonomi.

Maqasid al-Shari'ah selanjutnya mendorong adaptasi produk seperti CWLD dengan konteks lokal Indonesia, memastikan distribusi dana wakaf yang efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan ekonomi. Melalui kerangka kerja ini, CWLD tidak hanya berfungsi sebagai alat yang sesuai dengan Syariah tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan, dan pertumbuhan berkelanjutan [3].

Melalui waktu produktif, wakaf juga membantu pertumbuhan ekonomi karena hasilnya digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, atau perumahan, yang meningkatkan produktivitas kerja dan stabilitas ekonomi. Selain itu, wakaf dapat digunakan untuk proyek konservasi lingkungan, seperti konservasi dan preservasi udara, yang mendukung pelestarian lingkungan dan tujuan pembangunan yang terkait. Wakaf dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan karena dana wakaf harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Ini diperlukan melalui pengawasan yang tepat dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat [19].

Karena sebagian besar masyarakat memahami bahwa wakaf sering kali hanya digunakan untuk masjid, mushola, dan tanah pemakaman umum, maka Wakaf Produktif dirumuskan oleh Lembaga Wakaf Indonesia (BWI) untuk memaksimalkan potensi wakaf bagi semua orang. Sebaliknya, wakaf produktif melalui penggunaan instrumen uang, saham, dan sukuk. Wakaf produktif digunakan untuk industri yang menghasilkan keuntungan seperti panti jompo, di mana hasil wakaf ini akan disalurkan kepada orang-orang yang paling diuntungkan darinya. Persekutuan wakaf hijau, juga dikenal sebagai

wakaf berkelanjutan, hingga saat ini telah ditetapkan oleh BWI pemerintah Indonesia untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 dengan biaya sebesar Rp. 67 miliar.

Produk green banking tertentu, seperti mesin pembuat botol plastik yang ditempatkan di tempat usaha, dapat digunakan untuk daur ulang menggunakan baku hasil produksi UMKM dan untuk penanaman hijau. Kemudian, pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengumumkan produk baru untuk waktu produktif, yaitu Cash Wakaf Linked Deposito (CWLD), atau waktu yang dihitung berdasarkan hasil setoran.

Salah satu keuntungan dari LKSPWU sisi adalah potensi DPK simpanan wakaf dan pengendapan dana dari nazhir; potensi pendapatan sisi pembiayaan dengan loop dekat; peningkatan reputasi Bank Syariah dalam hal fungsi sosial, omunitas, dan keuangan yang berkelanjutan; dan potensi pembentukan bisnis baru. Wakif atau nasabah CWLD akan mendapatkan SWU (sertifikat wakaf uang), AIW (akta ikrar wakaf), dan bilyet CWLD. Setelah jangka waktu sementara habis, uang jaminan akan dikembalikan. Konsumen juga membantu meningkatkan keadilan sosial. Pengawasan dana wakaf dalam perbankan syariah [17].

Namun, bagi nazhir sendiri, layanan digital LKSPWU akan memudahkan penggunaan dalam pemasaran jika wakaf di bawah 2 miliar rupiah. Ini juga akan memberikan manfaat atas aset setelah proyek selesai, nilai manfaat mauquf alaih yang lebih optimal, dan kemudahan penggunaan nilai manfaat penyaluran.

### **3. Peluang dan Tantangan Implementasi CWLD di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia**

Penerapan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) di lembaga keuangan syariah merupakan inovasi yang merefleksikan komitmen keuangan Islam dalam menjawab kebutuhan sosial modern secara berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia dan potensi filantropi Islam yang sangat besar, implementasi CWLD memberikan ruang strategis bagi bank syariah untuk menjalankan peran sosialnya secara lebih terstruktur. Meski demikian, peluang yang terbuka lebar juga dibayangi oleh tantangan mendasar yang masih membatasi optimalisasi produk ini di lapangan. Pembahasan berikut menyajikan kajian komprehensif atas peluang dan tantangan tersebut dengan kerangka teoritis yang relevan.

#### **a. Peluang Implementasi CWLD**

Salah satu peluang paling signifikan dari implementasi CWLD di lembaga keuangan syariah adalah potensi besar dari wakaf uang yang masih belum tergarap secara optimal. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun, namun realisasi aktualnya hanya sekitar 0,46% [12]. Ketimpangan antara potensi dan realisasi ini membuka ruang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk bertindak sebagai fasilitator dan pengelola wakaf uang yang aman, produktif, dan transparan.

Selain potensi ekonomi, dukungan regulasi makro juga menjadi peluang penting. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank syariah untuk mengembangkan produk yang memiliki nilai sosial tinggi dan bersifat unik (OJK, 2024). CWLD sesuai dengan visi ini, karena menggabungkan misi sosial keislaman (maqashid syariah) dengan model pengelolaan dana berbasis syariah yang kredibel.

Peluang selanjutnya datang dari tren positif literasi dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda. Survei nasional filantropi Islam menunjukkan bahwa generasi milenial dan Gen Z cenderung memilih berpartisipasi dalam kegiatan sosial melalui platform yang transparan, digital, dan memiliki dampak langsung. CWLD, dengan model wakaf temporer dan skema pengembalian dana pokok, memberikan rasa aman psikologis bagi generasi ini untuk berpartisipasi.

CWLD juga menawarkan nilai tambah strategis bagi lembaga keuangan syariah dalam diferensiasi produk. Dalam konteks *value-based intermediation* (Bank Negara Malaysia, 2017), bank syariah tidak hanya menjadi penyalur dana tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Produk seperti CWLD menjadi ikon produk sosial bernilai tinggi yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Di tengah stagnasi pangsa pasar bank syariah nasional yang masih di bawah 10% dari total industri, CWLD dapat menjadi instrumen penguatan citra dan daya saing perbankan syariah.

Peluang lainnya terletak pada integrasi teknologi digital. CWLD berpotensi dikembangkan melalui kolaborasi dengan platform digital seperti dompet syariah, aplikasi fintech wakaf, hingga kanal media sosial edukatif. Dengan mengadopsi teknologi pelaporan real-time, pelacakan dana, dan transparansi penerima manfaat, CWLD dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.

#### **b. Tantangan Implementasi CWLD**

Meskipun CWLD menawarkan berbagai peluang strategis, implementasinya di lembaga keuangan syariah tidak lepas dari sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Tantangan utama pertama adalah **rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf uang dan skema wakaf temporer**. Sebagian besar masyarakat masih memandang wakaf sebagai tindakan permanen atas aset tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. Persepsi ini menjadi hambatan psikologis bagi masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk uang, meskipun dengan sistem pengembalian dana pokok. Hal ini menjadi tugas berat bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan edukasi berkelanjutan dan mendalam, khususnya di daerah-daerah yang literasi keuangannya masih rendah.

Tantangan berikutnya adalah **belum optimalnya infrastruktur regulasi yang secara khusus mengatur CWLD secara komprehensif**. Meskipun OJK telah menerbitkan Pedoman Implementasi CWLD (2024), pedoman tersebut masih bersifat kebijakan internal, bukan regulasi yang memiliki kekuatan hukum tinggi. Menurut North (1990) dalam kerangka *Institutional Economics*, keberadaan institusi formal yang kuat sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keberlanjutan sistem ekonomi.

Ketidakjelasan posisi hukum CWLD membuat sebagian lembaga keuangan syariah ragu untuk mengimplementasikannya secara luas karena kekhawatiran terhadap risiko hukum dan reputasi.

Selain itu, **kapasitas nazhir sebagai pengelola hasil wakaf** juga menjadi hambatan signifikan. Banyak lembaga nazhir belum memiliki manajemen yang profesional, sistem pelaporan keuangan yang transparan, dan platform akuntabilitas publik yang memadai. Dalam praktik CWLD, peran nazhir sangat strategis karena mereka yang menyalurkan hasil wakaf kepada program sosial. Lemahnya governance pada pihak nazhir akan berdampak negatif terhadap kredibilitas bank sebagai mitra. Hal ini sejalan dengan *Stakeholder Theory* [14], yang menekankan pentingnya sinergi yang saling menguntungkan antara semua aktor yang terlibat dalam suatu ekosistem organisasi.

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan **rendahnya dukungan teknologi digital** yang terintegrasi secara khusus untuk pengelolaan CWLD. Beberapa bank syariah masih belum memiliki sistem informasi yang memungkinkan pelaporan berbasis real-time dan transparansi publik terhadap penggunaan hasil wakaf. Padahal, kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada akuntabilitas dan keterbukaan. Keterlambatan adopsi teknologi digital dapat menghambat efektivitas pelaporan dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas program CWLD.

Terakhir, **tidak adanya insentif fiskal bagi wakif** juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Saat ini, belum ada skema insentif pajak bagi individu atau institusi yang menunaikan wakaf uang, berbeda dengan zakat yang sudah diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Padahal, insentif fiskal terbukti menjadi salah satu faktor utama pendorong partisipasi publik dalam kegiatan filantropi, seperti yang diterapkan di Malaysia.

## Kesimpulan

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan inovasi strategis dalam sistem keuangan sosial Islam yang berhasil menggabungkan instrumen wakaf uang dengan deposito syariah. Inovasi ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan keuangan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. CWLD menjadi jawaban atas kebutuhan umat akan skema wakaf yang fleksibel dan aman, di mana dana pokok tetap dijaga dan hasilnya dapat didistribusikan secara langsung kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) melalui nazhir yang terpercaya. Penerapan CWLD menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai perantara dana, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mampu memperkuat fungsi keadilan dan kemaslahatan. CWLD juga terbukti sejalan dengan prinsip-prinsip *Value-Based Intermediation* dan *Maqasid al-Shariah*, dengan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan sosial lainnya.

Namun demikian, implementasi CWLD di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya literasi wakaf uang, terbatasnya dukungan teknologi digital, belum

optimalnya peran nadzir, serta minimnya insentif fiskal bagi wakif. Oleh karena itu, optimalisasi CWLD membutuhkan pendekatan multi-sektor yang mencakup penguatan edukasi, inovasi teknologi, harmonisasi regulasi, pengembangan kemitraan strategis, dan transparansi pengelolaan.

Dengan potensi wakaf uang nasional yang besar diperkirakan mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun CWLD memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi instrumen pembiayaan sosial Islam yang unggul dan berkelanjutan. Jika dikelola secara profesional dan kolaboratif, CWLD tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang, tetapi juga menjadi katalis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia

### **Daftar Pustaka**

- A. Hidayati and I. Inayah, "Cash Waqf Linked Deposito (Cwld); Implementasi Pada Bank Syariah," *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 114–130, 2024, doi: <https://doi.org/10.33367//at.v6i1.1493> Cash.
- A. Zuhri and K. Iman, "Pendekatan Parsipatory Santri Musthafawiyah Purbabaru Dalam Melihat Hukum Menjual Harta Wakaf Menurut Ulama Pondok Pesantren (Perspektif Pengabdian Kepada Masyarakat)," *PERISAI Islamic Banking and Finance Journal*, vol. 1, no. 1, 2016, doi: 10.30829/adzkie.v2i2.9353.
- A. Zulfa, Ahmad Fauzan Mubarak, and Z. Nafisah, "Analisis Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Perspektif Empat Mazhab," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, vol. 9, no. 2, pp. 153–165, Aug. 2024, doi: 10.30736/jes.v9i2.895.
- D. F. H. N. Rohmah, *Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit(CWLD)*, OJK. Jakarta Pusat: Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2024.
- D. Pertiwi and E. Litriani, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Memperluas Manfaat untuk Generasi Millennial," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, vol. 01, no. 01, pp. 66–78, 2024, [Online]. Available: <https://journal.syamilahpublishing.com>
- D. P. S. Ulhusna Nida Auna Silmi Nasya, Azizah Nurul and A. Zidan, "Peran Wakaf Digital dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)," *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 5, no. 1, pp. 52–63, Aug. 2024, doi: 10.53491/oikonomika.v5i1.1128.
- D. V. Tumanggor, "Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit : A Study Approach to Sustainable," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 2, no. 4, pp. 91–105, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724>

- E. Kurniawan, M. R. Maika, F. N. Latifah, and R. Kristiyanto, "Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi," *Wadiah*, vol. 8, no. 2, pp. 242–260, 2024, doi: 10.30762/wadiah.v8i2.1344.
- G. S. Utomo and R. Ismal, "Cash Waqf Linked Deposit Potential for Revitalizing Islamic Banking in Indonesia," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 13, no. 1, pp. 71–91, 2024, doi: 10.22373/share.v13i1.22087.
- K. M. Ali, M. Yuliani, S. Mulatsih, and Z. Abdullah, "Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, vol. 3, no. 1, p. 1, 2018, doi: 10.29240/jie.v3i1.345.
- M. N. H. Ryandono et al., "Overcoming barriers to optimizing cash waqf linked sukuk: A DEMATEL-ANP approach," *Social Sciences and Humanities Open*, vol. 11, no. February, p. 101588, 2025, doi: 10.1016/j.ssaho.2025.101588.
- K. M. Ali, M. K. Hassan, and A. elrahman E. S. Ali, *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume I*, vol. 1, no. July 2019. Springer International Publishing, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-18445-2.
- Maskhuri, "Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia," *Indonesian Research Journal on Education Web.*, vol. 4, no. 4, pp. 2056–2060, 2024, doi: <https://irje.org/index.php/irje>.
- M. R. Porter, M. E., & Kramer, "Creating Shared Value.," *Harv Bus Rev*, pp. 62–77, 2011.
- R. E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman, 1984.